

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN PRODUK**  
**KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**(Studi Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota)**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**NAMA : NIRMA LENI**  
**NIM : 1874201015**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**RIAU**  
**2022**

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN PRODUK**  
**KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**(Studi Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota)**

**NAMA** : NIRMA LENI  
**NIM** : 1874201015  
**BIDANG KAJIAN UTAMA** : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tanggal 5 Oktober 2022


**Pembimbing I**



Yuli Heriyanti, S.H., M.H.  
NIDN. 1009067901

Tanggal 22 Agustus 2022


**Pembimbing II**



Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.  
NIDN. 1005059302

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Ratna Riyanti S.H., M.H.  
NIDN. 0628117002

**Ketua Program Studi SI Hukum**



Yuli Heriyanti, S.H., M.H.  
NIDN. 1009067901


**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN PRODUK**  
**KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**(Studi Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota)**

**NAMA** : NIRMA LENI  
**NIM** : 1874201015  
**BIDANG KAJIAN UTAMA** : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji  
Pada Tanggal 26 Oktober 2022  
Dan Dinyatakan "LULUS"


**TIM PENGUJI**

**Ketua Dewan Penguji**




Yuli Heriyanti, S.H., M.H.  
NIDN. 1009067901

**Sekretaris**




Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.  
NIDN. 1005059302

**Penguji I**



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.  
NIDN. 0628117002


**Penguji II**



Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.  
NIDN. 1005059302

Mengetahui :

**Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**  
**Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.  
NIDN. 0628117002



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirma Leni  
NIM : 1874201015  
Bidang Studi : SI Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Perdata  
Tempat tanggal Lahir : Salo Baru, 10-Juni-1999  
Alamat Rumah : Dusun Salo Baru, Desa Ganting, Kec. Salo, Kab.  
Kampar  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota).**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya orang lain (plagiat), maka gelar sarjana Hukum (S.H) yang saya peroleh bersedia dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 17 Oktober 2022

Yang Menyatakan



*Nirma Leni*  
Nirma Leni



## **BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Nirma Leni

Nim : 1874201015

Program Studi : S1 Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota).**

Pembimbing I : YULI HERIYANTI, S.H., M.H.

Pembimbing II : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

<b>Tanggal</b>	<b>Berita Bimbingan</b>	<b>Paraf</b>	
		<b>Pembimbing I</b>	<b>Pembimbing II</b>
8 Agustus 2022	Penambahan pada abstrak, perbaikan penulisan judul buku dan artikel		
15 Agustus 2022	Perbaikan di BAB IV yaitu kesimpulan dan saran.		
22 Agustus 2022	ACC dan lanjut ke pembimbing 1.		
23 Agustus 2022	Perbaikan penulisan serta penambahan pembahasan di BAB III.		
13 September 2022	Perbaikan penulisan BAB I dan BAB II.		

22 September 2022	Perbaiki penulisan objek dan lokasi penelitian serta perbaikan pengutipan di BAB III.		
29 September 2022	Perbaiki penulisan serta penambahan pokok pada pembahasan.		
5 Oktober 2022	ACC dan bisa di ujikan.		

Bangkinang, 17 Oktober 2022

Mengetahui:

**Dekan,**





**Dr. Ratna Rivanti S.H., M.H.**

**NIDN. 0628117002**


**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**  
 Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang Telp. (0762) 21677,  
 0852 6438 7767, Fax. (0762) 21677

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI  
 PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
 UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
*Bismillahirrohmanirrohim*

Tim penguji Ujian Skripsi Periode Ke-2 Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yuli Heriyanti, S.H., M.H.	Ketua Dewan Penguji	
2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.	Sekretaris	
3	Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.	Penguji I	
4	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.	Penguji II	

Pada Hari Kamis Tanggal 26 Oktober 2022 Jam 14.00 WIB telah Menguji Peserta Ujian Skripsi:

Nama	: NIRMA LENI	Tanda Tangan Peserta : 
NIM	: 1874201015	
I.P.K Sementara	: 3.69	
Pembimbing I	: YULI HERIYANTI, S.H., M.H.	
Pembimbing II	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.	

Setelah Panitia Mengadakan Sidang dan Menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya mahasiswa tersebut dinyatakan :

**LULUS** **MENGULANG**

**DENGAN NILAI : 76,17 (B+)**

Bangkinang, 26 Oktober 2022

Dekan,  
  
Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.  
 NIDN. 0628117002

Ketua Dewan Penguji  
  
Yuli Heriyanti, S.H., M.H.  
 NIDN. 1009067901



## **MOTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

“Angin Tidak Berhembus Untuk Menggoyangkan Pepohonan, Melainkan Menguji Kekuatan Akarnya,”

“Ali Bin Abi Thalib

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa, dukungan, ilmu dan pengalaman yang berharga kepada penulis.
- Seluruh keluarga yang memberikan doa dan semangat kepada penulis.
- Seluruh saudara dan sahabat seperjuangan, satu almamater, dan seluruh yang sedang berjuang.
- Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Bangkinang, 17 Oktober 2022

**Nirma Leni**  
**NIM : 1874201015**

## **ABSTRAK**

Kosmetik merupakan salah satu bahan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya. Kosmetik mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini. Kosmetik pada umumnya diedarkan oleh pelaku usaha yang beredar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), namun ada juga kosmetik yang beredar tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, atau disebut juga kosmetik ilegal, yang mana kosmetik ilegal ini sangat merugikan masyarakat. Terdapat dua rumusan masalah, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal, serta untuk mengetahui hambatan yang didapat oleh BBPOM Pekanbaru dalam pencegahan peredaran atas produk kosmetik di wilayah kecamatan bangkinang kota. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Observasi (Observational Research) dan sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, data tersebut diperoleh langsung melalui wawancara dan survei langsung dilapangan. Dari hasil penelitian pertama terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal, perlindungan hukum sangatlah penting peranannya untuk membantu konsumen dalam mendapatkan haknya, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta memudahkan konsumen dalam menuntut pelaku pengedar kosmetik ilegal yang tidak bertanggung jawab. BBPOM memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu persoalan terkait maraknya peredaran kosmetik ilegal di lingkungan masyarakat terutama di kecamatan Bangkinang Kota. Dari hasil penelitian yang kedua, dalam mengatasi pencegahan atas peredaran kosmetik ilegal di kecamatan Bangkinang Kota. BBPOM Pekanbaru selalu berusaha untuk membasmi pelaku nakal yang mengedarkan atau memproduksi kosmetik ilegal, serta BBPOM akan selalu memastikan keamanan dan keselamatan konsumen atas produk kosmetik ilegal dengan memberikan pelayanan pengaduan konsumen.

Kata Kunci : Yuridis, Peredaran, Kosmetik Ilegal.

## **ABSTRAK**

*Cosmetics are one of the ingredients to beautify the face, skin, hair, and so on. Cosmetics has developed very rapidly until now. Cosmetics are generally distributed by business actors that are distributed in accordance with the provisions set by the Center for Drug and Food Control (BPOM), but there are also cosmetics that are distributed not according to established standards, or also called illegal cosmetics, which are illegal cosmetics. this is very detrimental to society. There are two formulations of the problem, how to form legal protection for consumers against the circulation of illegal cosmetic products, and to find out the obstacles encountered by BBPOM Pekanbaru in preventing the distribution of cosmetic products in the Bangkinang Kota sub-district. This thesis research uses the Observational Research method and the nature of the research used is analytical descriptive, the data is obtained directly through interviews and direct surveys in the field. From the results of the first research related to legal protection for consumers against the distribution of illegal cosmetic products, legal protection has an important role in helping consumers to obtain their rights, as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as facilitating consumers in suing cosmetic dealers. irresponsible illegal. BBPOM has a very important role in helping problems related to the rampant distribution of illegal cosmetics in the community, especially in Bangkinang Kota sub-district. From the results of the second study, in overcoming the prevention of the distribution of illegal cosmetics in Bangkinang Kota sub-district. BBPOM Pekanbaru always tries to eradicate bad actors who distribute or produce illegal cosmetics, and BBPOM will always ensure consumer safety and security for illegal cosmetic products by providing consumer complaint services.*

*Keywords : Juridical, Distribution, Illegal Cosmetics.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta hidayah kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota)”**. Dan pada harapan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan studi strata 1 (S1) pada program studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Skripsi yang penulis buat ini, masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami keseluruhannya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Lutfi selaku rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
2. Yang terhormat, Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai selaku penguji 1 yang telah memberikan warna sebuah ilmu yang bermanfaat bagi

penulis serta wawasan yang diberikan. Ucapan terimakasih tidak dapat membalas segalanya biarlah Allah SWT yang membalas kebaikan serta ilmu yang diberikan.

3. Yang terhormat, Yuli Heriyanti, S.H., M.H., selaku ketua program studi Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambuai serta selaku pembimbing 1 terimakasih telah ikhlas memberi waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dan penulis berharap ingin berdinamika kembali suatu hari nanti.
4. Yang terhormat, Hafiz Sutrisno, S.H., M.H., selaku pembimbing 2 terimakasih telah ikhlas memberi waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjaga dan dapat berjumpa dikesempatan lainnya.
5. Yang terhormat, Rian Prayudi, S.H., M.H., selaku penguji 2 yang tidak bosan memberikan masukan, kritikan dan saran serta dorongan untuk menulis skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Progran Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambuai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
7. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
8. Keluarga tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
10. Seluruh Pihak yang belum disebut satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya

Pada akhirnya, penulis menyadari banyak segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Bangkinang, 17 Oktober 2022  
**Penulis**

**Nirma Leni**  
**NIM : 1874201015**



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Batasan Operasional .....	17
F. Penelitian Relevan .....	19
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	21
2. Objek Penelitian .....	21
3. Lokasi Penelitian .....	22
4. Populasi dan Sampel .....	22
5. Data dan Sumber Data .....	24
6. Teknik Pengumpulan Data .....	25
7. Analisis Data.....	26
8. Metode Penarikan Kesimpulan .....	26

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM</b>	
	A. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik .....	28
	1. Pengertian Kosmetik.....	28
	2. Macam-Macam Kosmetik .....	30
	3. Kosmetik Ilegal .....	32
	B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	33
	1. Pengertian Konsumen .....	33
	2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	35
	C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	37
	1. Sejarah Lahirnya UUPK .....	37
	2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	38
	3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	40
	4. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha .....	41
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal .....	44
	B. Hambatan yang Didapat Oleh BBPOM Pekanbaru Dalam Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	63
	B. Saran .....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## **DAFTAR SINGKATAN**

UUPK	: Undang Undang Perlindungan Konsumen
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BBPOM	: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
ULPK	: Unit Layanan Pengaduan Konsumen
TIE	: Tanpa Izin Edar
KIE	: Komunikasi Informasi dan Edukasi
CPKB	: Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kosmetik telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari untuk dapat menjaga penampilan. Ketika masih bayi, manusia membutuhkan kosmetik yang berupa bedak bayi maupun lotion bayi yang diberikan untuk kulitnya. Pemakaian kosmetik juga merupakan kebutuhan bagi kalangan remaja dan orang dewasa. Kebutuhan akan produk-produk kosmetik tersebut merupakan peluang besar dalam sektor bisnis.

Ancaman penyakit yang ditimbulkan dari kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat pada saat ini menjadi masalah yang serius, karena produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut masih beredar dipasaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ilegal adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.<sup>1</sup> Jadi, Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar atau pun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

Sebagian besar wanita sekarang ini sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terbukti atau terlihat. Oleh karena itu, banyak wanita yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkannya, walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi suatu aturan dan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 574.

persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Menurut dr. Dhelya Widasmara dalam webinar Universitas Airlangga (Unair) tentang bahaya kosmetik palsu, ada perbedaan antara kosmetik ilegal dengan kosmetik palsu. Kosmetik palsu merupakan kosmetik yang memalsukan merek-merek yang sudah ada. Sedangkan kosmetik ilegal merupakan produk kecantikan yang menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak terjamin keamanannya.<sup>2</sup>

Kosmetik-kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga murah karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk, dan tidak adanya label bahan baku kosmetik. Karena harganya yang murah dan juga dapat dibeli dengan mudah karena ketersediaan barangnya yang banyak beredar dipasaran sehingga kosmetik tanpa izin edar tersebut mudah dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Ketidaktaatan konsumen dalam memperhatikan komponen produk kosmetik yang digunakannya pada umumnya disebabkan karena keinginan konsumen untuk tampil lebih cantik dengan biaya yang murah.<sup>3</sup>

Beredarnya kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia tentu saja telah melanggar hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Di mana dalam undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

---

<sup>2</sup><https://kiaton.kontan.co.id/news/bahaya-pakai-produk-palsu-ini-kiat-pilih-kosmetik-yang-aman-untuk-kulit?page=all/> di akses pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022, pukul 6.30 Wib.

<sup>3</sup>I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya". Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 1 Tahun 2022, hlm. 2.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetik, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigitan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>4</sup> Sedangkan dalam pasal 1 angka 4 yang di maksud dengan penandan adalah setiap informasi mengenai Kosmetika yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Kosmetika dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk.<sup>5</sup>

Sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan produk kosmetik umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya.<sup>6</sup> Dengan adanya kekosongan norma tersebut maka upaya dalam hal perlindungan terhadap konsumen belum maksimal, dengan begitu akan semakin memperluas ruang gerak pelaku usaha untuk memproduksi sediaan farmasi yang berupa kosmetika dengan tanpa adanya izin edar. Salah satu konsideran UUPK isu

---

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

<sup>5</sup>*Ibid.*, angka 4

<sup>6</sup>Asri Wakkary, "Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan." *Lex Privatum*, volume 4 Nomor 5 Tahun 2016, hlm. 21.

perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitan ekspansi dunia usaha yang mengglobal.<sup>7</sup>

Dalam era perdagangan bebas ini, terdapat dua hal yang berkaitan dengan konsumen, yakni:<sup>8</sup> Pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Oleh karena itu konsumen lebih banyak mempunyai pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang atau jasa, dari segi jenis dan macam barang, mutu, merek maupun harga.

Kedua, posisi konsumen di negara berkembang dirugikan, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk Perundang-undangan, yang mana berakibat banyak produk kosmetik yang diedarkan dipasaran tidak memenuhi standar mutu serta tidak terdaftar dan memiliki izin edar dari BPOM.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas

---

<sup>7</sup>Ali Mansyur dan Irsan Rahman, “*Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 3.

<sup>8</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 8.



negara, meningkatkan intensitas persaingan. Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi.<sup>9</sup>

Izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Konsekuensi dari ketentuan administrasi tersebut adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasar yang sebelumnya telah menerima izin. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan atau sediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab.<sup>10</sup>

Masyarakat sebagai konsumen pun kadang tidak selektif dalam memilih kosmetik yang akan dibeli dengan tidak mempertimbangkan apakah kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang aman bagi kesehatan atau tidak. Alasan lain bagi masyarakat dalam memilih kosmetik dengan merek tertentu juga dikarenakan masyarakat tergiur dengan banyak kosmetik yang menjanjikan khasiat-khasiat yang mudah dan cepat misalnya dapat memutihkan kulit dengan cepat dan dapat menghaluskan kulit tanpa mengetahui efek samping yang akan ditimbulkan dari penggunaan kosmetik tersebut.

Hal ini biasanya menjadi faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para kaum wanita.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>10</sup>Yulia Susantri, et al. "Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik oleh Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen." *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 23.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang cukup baru dalam dunia perundang-undangan di Indonesia, meskipun begitu pemberitaan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah di beritakan sejak lama. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan dari luar negeri yang di import langsung ke Indonesia.<sup>11</sup>

Perlindungan konsumen bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga pengusaha ikut andil dalam melindungi konsumen. Di sini pemerintah berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Namun, pelaku usaha juga berperan penting untuk berkomitmen pada aturan perlindungan konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran pemerintah dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Tetapi ini saatnya pelaku usaha sebagai “sahabat” pemerintah mampu berperan serta dalam menegakkan perlindungan konsumen.<sup>12</sup>

Untuk mengedarkan kosmetik di wilayah Indonesia pelaku usaha harus memenuhi persyaratan izin edar meskipun dengan melalui proses yang panjang dan membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga sering terjadi kenakalan pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa mendaftarkan

---

<sup>11</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ,2012, hlm. 12.

<sup>12</sup>Hijawati, *Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Palembang. Volume 18, Nomor 3 Tahun 2020, hlm. 397.

izin edar terlebih dahulu. Dalam hal bisnis kosmetik kadangkala dimanfaatkan oleh beberapa oknum curang yang dijadikan lahan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibat dari kurangnya perlindungan yang seimbang dalam melindungi hak-hak konsumen menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah, terlebih apabila barang yang diproduksi oleh pelaku usaha merupakan barang yang terbatas.<sup>13</sup> Mengakibatkan terjadinya kosmetik tanpa izin edar banyak diperdagangkan di masyarakat. Tanpa disadari dalam penggunaan jangka panjang kosmetik tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi konsumen.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktek bisnis curang tersebut. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu, melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Karena itu,

---

<sup>13</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

<sup>14</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara perlindungan hukum kepada konsumen berarti berbicara tentang keadilan bagi semua orang. Sering ditemukan bahwa produk, pemasarannya, dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negatif sebagaimana disebutkan di atas, baik karena perilaku produsen maupun sebagai akibat perilaku konsumen itu sendiri, seperti perilaku curang dari produsen atau pun karena ketidaktahuan dari konsumen. Karena itu, persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya keselamatan dan keamanan di dalam berkonsumsi sehingga orang atau konsumen akan terhindar dari kemungkinan kerugian, seperti cacat, terkena penyakit, bahkan meninggal atau dari kerugian yang menimpa harta bendanya.

Dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat melalui pemberitaan pers, tampak bahwa ada pengeluaran finansial untuk menanggulangi akibat negatif dari pemakaian produk seandainya ada dari anggota keluarga yang menjadi sakit, cacat atau meninggal dan sebagainya. Dengan demikian, economic cost dan social cost sehubungan dengan penggunaan produk sungguh besar, oleh karena itu perlindungan konsumen sesungguhnya adalah suatu keharusan jika dihubungkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah bangsa dan negara tentunya membutuhkan manusia-manusia yang sehat secara jasmani dan rohani serta membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk

melanjutkan pembangunan. Sebab hanya di tangan manusia-manusia yang berkualitas pembangunan bangsa/negara ini dapat berlangsung secara terjamin.<sup>15</sup>

Maraknya peredaran kosmetik ilegal juga diperlukan pemahaman baik oleh pelaku usaha maupun konsumen tentang ciri-ciri kosmetik yang baik.

Ciri-ciri kosmetik yang telah memiliki nomor izin BPOM adalah:<sup>16</sup>

1. Memiliki notifikasi dari BPOM
2. setiap produk terdapat telah memiliki izin edar yang tercantum dalam kemasannya
3. kemasan dalam keadaan baik (tidak rusak atau cacat)
4. dalam label mencantumkan nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi, kadaluarsa, peringatan atau perhatian dan keterangan lain yang di persyaratkan.

Sedangkan kosmetik tanpa izin edar atau ilegal, memiliki ciri-ciri yakni: tidak ada izin edar, bau menyengat dan warna mencolok, tekstur lengket, menyebabkan ketergantungan, serta harga murah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 3-5.

<sup>16</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Pembina Badan POM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru ibu Seti Sumartini, pada hari rabu, tanggal 5 januari 2022.

<sup>17</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Pembina Badan POM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru ibu Seti Sumartini, pada hari rabu, tanggal 5 januari 2022.

Berikut contoh perbedaan kosmetik ilegal dengan kosmetik legal secara umum:



*Contoh perbedaan kosmetik ilegal dengan kosmetik legal.*

Menurut BPOM tidak pernah di temukannya kosmetik yang ilegal di Kecamatan Bangkinang Kota. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan temuan peneliti yang dalam penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa kosmetik yang tidak mempunyai izin edar atau ilegal. Dari hasil wawancara peneliti dengan konsumen korban kosmetik ilegal yang mengatakan bahwa, beliau pernah menggunakan kosmetik ilegal yang berupa cream wajah. Pada saat itu konsumen tidak memperhatikan tentang izin edar dari produk tersebut, karena beliau hanya fokus ke hasil yang telah di tawarkan oleh sales. Setelah sehari pemakaian produk tersebut langsung

terlihat efeknya, efek yang di timbulkan sangat berbeda jauh dari apa yang di sampaikan oleh sales yaitu wajah konsumen langsung berbintik kecil kemerahan dan disertai dengan rasa gatal. Karena kurangnya pengetahuan korban tentang hak konsumen dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuat serta pengedar, korban hanya mengganti produk kosmetiknya dan tidak melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib, akibatnya semakin bertambahnya korban akibat penggunaan cream tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan yang sangat berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO), yang dapat membahayakann tubuh maupun kulit manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang dan tidak boleh dikonsumsi sehari-hari. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal salah satunya kosmetik, maka BBPOM Kota Pekanbaru melakukan berbagai langkah seperti pengawasan dan razia.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau membongkar perdagangan obat dan kosmetik ilegal di Pekanbaru. Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi mengatakan, ada 27 jenis obat dan kosmetik yang diperjualbelikan oleh pelaku, Obat dan kosmetik tersebut seperti oestrogel 22 kotak, oestradiol benzoate injection 25 kotak, estradiol valerate injection usp/progynon depot 77 kotak, Reten five 17 kotak, proluton depot 78 kotak, Diane-35 6 kotak, duoton fort t.p. Injection 12 kotak.

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara peneliti dengan konsumen korban kosmetik ilegal ibu sara, pada hari rabu tanggal 9 Februari 2022.



Ada pula androcur 50 mg tablet 31 kotak, zam-buk 14 kotak, oc-35 9 kotak, Hyles 100 5 kotak, androcur 100 mg tablet 5 kotak, hiruscar postacne 6 kotak, cyclo-progynova 157 kotak, estromon 10 kotak L.D.B 4 botol, lamoon 18 kotak, pherone (mask) 5 kotak, extra white 1 kotak, Mesotherapy 5 kotak, pherone (capsules) 20 kotak, V-c injection 248 kotak, luthione 1 kotak, cindella 1 kotak, vitamin c 1 kotak, phenokinon f 920 kotak, dan levonorgestrel and quinestrol tablets 2120 kotak.

Pada bulan April 2022 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru menemukan kosmetik tanpa memiliki izin edar. Sebanyak 179 item atau 1.043 kemasan disita. Kepala BBPOM Pekanbaru, Yosef Dwi Irawan mengatakan, petugas menemukan produk kosmetik tanpa izin edar di dua retail di Kabupaten Kampar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 179 item 1.043 pcs dengan nilai ekonomi Rp15.792.500. Ia juga menyatakan bahwa, produk tanpa izin edar belum dilakukan evaluasi mutu dan keamanan oleh Badan POM sehingga berisiko terhadap kesehatan. Pemilik juga membuat surat Pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran jika masih mengulangi dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ujarnya.<sup>19</sup>

Sebelumnya pada tahun 2019, Tim Penindakan BBPOM di Pekanbaru didampingi Korwas PPNS Polda Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Satpol PP Riau melakukan penggerebekan rumah produksi kosmetik Tanpa

---

<sup>19</sup><https://rri.co.id/daerah/1439670/ratusan-produk-kosmetik-ilegal-ditemukan-di-kampar/> di akses pada hari jum'at tanggal 1 Juli 2022, pukul 10.00 Wib.

Ijin Edar (TIE) di Perumahan Pesona Alam Pandau Siak Hulu Kab Kampar, Riau. Operasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Penindakan BBPOM di Pekanbaru Ibu Veramika Ginting dan Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Riau Kompok Hotasi Purba bersama lintas sektor dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat. Tim BBPOM di Pekanbaru menemukan bahan baku dan peralatan pembuatan kosmetik ilegal di rumah tersebut yang diduga akan digunakan untuk memproduksi Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) yang mengandung bahan berbahaya.

Saat dilakukan penggerebekan pelaku ditemui sedang melakukan proses produksi kosmetik ilegal. Selain kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) di rumah tersebut juga ditemukan puluhan obat kuat TIE yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Sudah Hampir 1 Minggu Tim BBPOM di Pekanbaru melakukan pengintaian pasca mendapatkan laporan dari masyarakat. Veramika Ginting didampingi Kasi Korwas PPNS Polda Riau beserta Lintas Sektor terkait mengatakan kepada awak media bahwa "Kami menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan apabila mengetahui kegiatan yang mencurigakan dilingkungan sekitarnya. Masyarakat juga harus selektif dalam memilih kosmetik yaitu kosmetik legal dengan notifikasi izin Edar dari BPOM RI yang tertera pada kemasan produk". Saat ini Pelaku sudah diamankan dan barang bukti sudah disita.<sup>20</sup>

Seperti halnya wilayah yang sedang berkembang di Indonesia, Kabupaten Kampar juga merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi

---

<sup>20</sup><https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16562/BBPOM-di-pekanbaru-lakukan-penggerebekan-rumah-produksi-kosmetik-ilegal-di-kampar.html/> di akses pada hari jum'at 15 juli 2022, pukul 12.00 Wib.

Riau, yang tidak luput dari peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki nomor BPOM yang mana artinya bahwa produk kosmetik tersebut adalah ilegal. Kecamatan Bangkinang Kota merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Kampar yang juga merupakan ibukota dari Kabupaten Kampar. Banyak kosmetik yang beredar di Bangkinang Kota seperti bedak, krim pemutih, maskara dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang seperti telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota).”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota ?
- B. Apa hambatan yang dilalui oleh BBPOM Pekanbaru dalam pencegahan peredaran atas produk kosmetik ilegal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

a. Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat;
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

b. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dilalui oleh BBPOM Pekanbaru dalam pencegahan peredaran atas produk kosmetik ilegal di wilayah Kecamatan Bangkinang Kota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Dapat Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang peredaran kosmetik ilegal.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipahami oleh pembaca mengenai produk-produk baik yang sudah atau belum terdaftar pada BPOM dan juga akibat dari penggunaan kosmetik ilegal.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait pembuatan kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap peredaran produk kosmetik ilegal agar lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

## E. Batasan Operasional

Di dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan dipergunakan pada saat penelitian, dalam hal untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalah pahaman dalam uraian. Istilah-istilah tersebut diantaranya:

### 1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>21</sup>

### 2. Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>23</sup>

### 3. Peredaran

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, yang di maksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.<sup>24</sup>

### 4. Kosmetik

---

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 1713.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 1821.

<sup>23</sup>M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

<sup>24</sup>Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika.

Kosmetika menurut buku kamus Bahasa Indonesia berarti obat atau bahan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Kata kosmetika berasal dari bahasa Yunani *kosmetikos* yang artinya "keahlian dalam menghias".<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetik, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigitan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>26</sup>

#### 5. Produk Kosmetik

Produk kosmetik adalah bahan yang dipakai pada bagian luar tubuh (kulit, rambut, dan bibir) atau gigi dengan tujuan untuk membersihkan, mengharumkan, serta memperbaiki penampilan.<sup>27</sup>

#### 6. Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ilegal adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.

#### 7. Kosmetik Ilegal

---

<sup>25</sup>Elvyra Yulia dan Neneng Siti Silfi Ambarwati, *Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias*, Lembaga Pengembangan Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>26</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

<sup>27</sup><https://www.alodokter.com/Bahan-Kosmetik-adalah-Kimia-Jadi-Bisa-Berbahaya/> di akses pada hari senin tanggal 26 September 2022, pukul 09.00 Wib.



Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat pengawet dan Tabir Surya pada kosmetik. Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang. Bahan-bahan tersebut dilarang untuk digunakan sebagai bahan kosmetik, karena penggunaan bahan tersebut pada kosmetik berdampak pada kesehatan.

#### **F. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian yang mengemukakan dan menunjukkan perbedaan atau persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>28</sup> Penelitian terkait dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Melina Gabrila Winata yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya” tahun 2022 (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Katolik Darma Surabaya).<sup>29</sup> Dalam skripsi ini peneliti memiliki fokus kepada perlindungan bagi korban pengguna produk kosmetik ilegal berbahaya.

Sedangkan penelitian peneliti adalah terkait dengan pelaku pederar produk kosmetik yang ilegal.

---

<sup>28</sup><https://www.ukulele.co.nz/arti-relevan-adalah/> di akses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, pukul 00.00 Wib.

<sup>29</sup> Melina Gabrila Winata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya*. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Katolik Darma, Surabaya, 2022.

2. Skripsi Sekar Ayu Amiluhur Priaji yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen” tahun 2018 (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).<sup>30</sup> Dalam Skripsi ini peneliti memiliki fokus pada pertanggung jawaban pelaku usaha atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang merugikan konsumen.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah penelitian peneliti berdasarkan fakta yang dijumpai di lapangan, sedangkan penelitian tersebut hanya berdasarkan penelitian hukum normatif.

3. Skripsi Adek Pitri yang berjudul “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru” Tahun 2019 (Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau).<sup>31</sup> Skripsi ini berfokus kepada pengawasan peredaran kosmetik ilegal.

Sedangkan penelitian peneliti adalah terkait kepada pelaku pengedar produk kosmetik ilegal.

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>30</sup>Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*. Skripsi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

<sup>31</sup>Adek Pitri, *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2019.

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.<sup>32</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian survai merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi.<sup>33</sup> Sedangkan dilihat dari sifatnya, bersifat *deskriptif analitis* yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>34</sup>

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian di dalam riset adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek atau kegiatan dengan suatu variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari serta di Tarik kesimpulan.<sup>35</sup> Objek penelitian ini mengenai Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota).

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 3.

<sup>33</sup>Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 54

<sup>34</sup>Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 7.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm.20.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan.<sup>36</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota, di took-toko kosmetik dan obat. Hal ini dikarenakan masih terdapat produk kosmetik ilegal yang beredar. Penelitian ini di dukung berdasarkan dokumen dan data yang peneliti dapat dari BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Provinsi Riau.

### **4. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk segala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>37</sup> Sehubungan dengan penelitian yang akan dijadikan populasi adalah toko-toko yang menjual kosmetik yang ada di wilayah Kecamatan Bangkinang Kota yang berjumlah 15 toko. Diantaranya yaitu:

- 1) Toko Apotik,
- 2) Toko Obat dan Kosmetik,
- 3) Toko Klontong yang juga menjual kosmetik.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah Sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling, artinya kesimpulan hasil

---

<sup>36</sup>V. WiratnanSujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*, Pustaka Baru Press, Makassar, 2014, hlm. 73.

<sup>37</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 95.

penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan dari populasi.<sup>38</sup> Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive* dan *random sampling*. metode *purposive* adalah apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan lebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.<sup>39</sup> Sedangkan *random sampling* adalah Teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>40</sup> Hanya Sebagian populasi yang dijadikan sampel, dari 15 toko yang menjual kosmetik, hanya 3 toko yang di jadikan sampel. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan kosmetik yang ilegal. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.I**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
-----	-----------	----------	--------	------------

---

<sup>38</sup>Hardani. Dkk, Op,cit, hlm. 362.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 368.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 365.

1	Toko Apotik	8	8	100% (Sensus)
2	Toko Obat dan Kosmetik	5	5	100% (Sensus)
3	Toko Klontong	2	2	100% (Sensus)
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	-

## 5. Data dan Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis, maka data dan sumber data yang digunakan adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>41</sup>

Wawancara dilakukan kepada setiap pemilik toko kosmetik dan petugas BBPOM.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.<sup>42</sup>

Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi:

<sup>41</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 23.

<sup>42</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm.30.

- 1) Bahan *Hukum Primer* yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kosmetik dan Peraturan BPOM tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetik.
- 2) Bahan *Hukum Sekunder* yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.<sup>44</sup>
- 3) Bahan *Hukum Tersier* merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/Bahasa, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>45</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>45</sup>Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm. 24.



- a. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan yang akan diberikan kepada responden untuk dijawab.<sup>46</sup>
- b. Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya jawab secara langsung dengan responden. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden dan informasi secara kongkrit.<sup>47</sup>
- c. Studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mencatat dengan mengutip dari literatur, buku-buku, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.<sup>48</sup>

## **7. Analisis Data**

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.<sup>49</sup> Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif adalah

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 142.

<sup>47</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 82.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>49</sup>Hardani. dkk, *Op.cit*, hlm. 376.

cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. Metode ini digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta.

Sedangkan Metode Induktif adalah kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau jeneralisasi. Pada metode ini, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum tentang Kosmetik

##### 1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik juga mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk Kesehatan.<sup>50</sup> Kosmetik berasal dari bahasa Yunani *kosmetikos* yang artinya keterampilan menghias, mengatur.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigitan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>52</sup>

Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan yang

---

<sup>50</sup>Retno iswari tranggoro dan fatma Latifah, *buku pegangan ilmu pengetahuan kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>52</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup.<sup>53</sup>

Definisi kosmetika di Indonesia tidak jauh berbeda dengan definisi kosmetika di Amerika atau negara lainnya.<sup>54</sup> Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Men.Kes/Per/X/76 tentang kosmetika dan alat kesehatan. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambahkan daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.<sup>55</sup> Kemudian pada tahun 1991 permenkes memperbaharui pengertian dari kosmetika yang mengatakan bahwa kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.<sup>56</sup>

Menurut Lubow 1955 dan Faust 1975, terdapat istilah *medicated cosmetics*, yaitu bentuk gabungan dari kosmetik dan obat. *Kosmedik*

---

<sup>53</sup>Retno Iswari Tranggoro dan Fatma Latifah, *Op.cit*, hlm. 7.

<sup>54</sup>Elvyra Yulia & Neneng Siti Silfi Ambarwati, *Op.cit*, hlm. 2.

<sup>55</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Men.Kes/Per/X/76 tentang Kosmetika dan Alat Kesehatan.

<sup>56</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 tentang Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

adalah kosmetika yang ke dalamnya ditambahkan bahan-bahan aktif tertentu seperti zat-zat antibakteri atau jasad renik lainnya, anti jerawat, anti gatal, anti produk keringat, anti ketombe dan lainnya dengan tujuan profilaksis, desinfektan, terapi dan lain-lain.<sup>57</sup>

Berdasarkan pengertian kosmetik dari berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa kosmetik adalah zat atau bahan perawatan yang digunakan untuk merias, mempercantik, serta mengharumkan atau meningkatkan aroma tubuh seseorang.

Produk kosmetik secara garis besar ada yang berbentuk sediaan padat, setengah padat, cair, busa, aerosol dan lain-lain. Pada pembuatan sediaan cair, setengah padat tentu memerlukan bahan utama, pembawa / basis dan bahan tambahan. Bahan utama dapat berupa zat aktif atau obat yang biasanya digunakan pada sediaan kosmetik yang mengandung obat. Bahan pembawa kosmetik setengah padat dapat berupa krim, gel, pasta dan salep. Sedangkan bahan tambahan/bahan pembantu yang biasa digunakan adalah pelarut, zat aktif permukaan, pengawet, pewarna, pewangi, pengatur pH, pengkompleks dan lain-lain.<sup>58</sup>

## 2. Macam-Macam Kosmetik

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 045/C/SK/1977 kosmetika dibagi ke dalam 13 kelompok yaitu:<sup>59</sup>

a. Preparat bayi, seperti minyak bayi dan bedak bayi.

---

<sup>57</sup>Dina Rahmawati dan Destria Indah Sari, *Buku Ajar Teknologi Kosmetik*, CV IRDH, Malang, 2019, hlm. 3.

<sup>58</sup>Teti Indrawati, *Formulasi Sediaan Kosmetik Setengah Padat*, ISTN, Jakarta, 2011, hlm. 54.

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 10.

- b. Preparat mandi, seperti sabun mandi.
- c. Preparat mata, seperti pensil alis dan eye shadow.
- d. Preparat wangi-wangian, seperti parfum.
- e. Preparat rambut, seperti sampo.
- f. Preparat pewarna rambut, seperti cat rambut.
- g. Preparat make up kecuali mata, seperti lipstik, bedak, dan blush on.
- h. Preparat kebersihan mulut seperti pasta gigi dan mouth wash.
- i. Preparat kebersihan badan, seperti deodoran.
- j. Preparat kuku, seperti cat kuku dan losion kuku.
- k. Preparat perawatan kulit, seperti pembersih dan pelembab kulit.
- l. Preparat cukur, seperti sabun cukur.
- m. Preparat suntan dan sunscreen.

Sedangkan menurut Elvyra Yulia dan Neneng Siti Silfi

Ambarawati, kosmetik dibagi menjadi 22 bagian, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Kosmetika pembersih kulit.
- b. Kosmetika penyegar kulit.
- c. Kosmetika pelembab kulit.
- d. Kosmetika pelindung kulit.
- e. Kosmetika penipis atau pengempes kulit.
- f. Kosmetika riasan wajah.
- g. Bedak mengandung bahan-bahan yang melindungi kulit dari sinar matahari seperti pigmen putih.
- h. Cat bibir mengandung bahan-bahan pelembab bibir.
- i. Pemerah pipi semacam bedak tetapi dengan warna yang mencolok.
- j. Pewarna pelopak mata.
- k. Pembuat garis mata.
- l. Maskara
- m. Pensil alis
- n. Kosmetika pencegah dan penyembuh kelainan pada kulit.
- o. Kosmetika pembersih rambut.
- p. Kosmetika pelembab rambut.
- q. Kosmetika pemupuk rambut.
- r. Kosmetika pengering rambut.
- s. Kosmetika pratata.
- t. *Haispray*.
- u. Pelurus rambut.
- v. Pewarna rambut.

Menurut kegunaannya produk kosmetika juga dapat terbagi menjadi 6 kelompok yaitu:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Elvyra Yulia dan Neneng Siti Silfi Ambarawati, *Op.cit.*, hlm. 90-94.

- a. kosmetika perawatan kulit (skin care cosmetics), yang antara lain pembersih (cleanser) seperti sabun dan susu pembersih, pelembab (moisturizer), pelindung kulit [sunscreen, sunblock], dan pengampelas kulit seperti peeling dan scrub.
- b. kosmetika riasan wajah, yang didominasi oleh bahan pewarna dan pewangi.
- c. kosmetika perawatan rambut seperti sampo dan conditioner.
- d. kosmetika pewarna, pengeritin & pelurus rambut dan hairspray.
- e. kosmetika perawatan bibir, alis dan bulu mata.
- f. kosmetika perawatan kuku seperti krim kuku.

### 3. Kosmetik Ilegal

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455 Tahun 1998 tentang bahan, zat warna, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang di larang. Bahan-bahan tersebut pada kosmetik berdampak pada Kesehatan.<sup>62</sup>

Kosmetik ilegal diedarkan dan/atau dijual menggunakan tambahan zat berbahaya yang dapat merugikan konsumen, seperti: sulingan minyak bumi (*petroleum*), *Polyethylene*, *Butylated hydroxyanisole (BHA)*, *Phthalates*, *Hydroquinone*, *Benzene*, *Bithionol*, *Klorin*, *Kloroform*, *Hidrokarbon*, *Naphthalene*, wewangian dan pengawet, serta mempertimbangkan keamanan kemasan produk dan bahan lainnya yang dilarang oleh undang-undang Kesehatan.<sup>63</sup> Jadi, kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM baik dibuat di Indonesia maupun di luar negeri dan sesuai dengan ketentuan, baik

---

<sup>61</sup>Teti Indrawati, *Op.cit*, hlm. 43-44.

<sup>62</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik.

<sup>63</sup><https://www.alodokter.com/bahan-kosmetik-adalah-kimia-jadi-bisa-berbahaya/> di akses pada hari senin tanggal 26 September 2022, pukul 09.00 Wib.

persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen.<sup>64</sup> Menurut Shidarta ialah istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>66</sup> Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, perlindungan

---

<sup>64</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 39.

<sup>65</sup>Shidarta, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 19.

<sup>66</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.



konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>67</sup>

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000.

Hiruk pikuk gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an, yakni dengan berdirinya Lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973.<sup>68</sup> Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota *Consumers International* (CI). Di luar itu, dewasa ini cukup banyak Lembaga swadaya masyarakat serupa berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI di berbagai provinsi di Tanah Air.<sup>69</sup>

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen masih mengalami banyak tantangan, baik pada lingkup nasional maupun

---

<sup>67</sup>Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

<sup>68</sup>Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Terbuka, Banten, 2017, hlm. 34.

<sup>69</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.*, hlm. 15.

internasional. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan hukum perlindungan konsumen tersebut:<sup>70</sup>

- a. Lemahnya kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha.
- b. Industrialisasi dan kemajuan teknologi
- c. Globalisasi dan perdagangan bebas

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar;
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

## **2. Asas-Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

### **a. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu: <sup>72</sup>

- 1) Prinsip manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

---

<sup>70</sup>Agus Suwandono, *op.cit*, hlm. 13.

<sup>71</sup>Abdul Halim Barakallah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 6.

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

- 2) Prinsip keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Prinsip keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
- 4) Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Prinsip kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen dalam mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

**b. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Pemberlakuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, UUPK telah menetapkan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai tersebut.<sup>73</sup>

Berikut ini tujuan perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.*
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.*
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.*

---

<sup>73</sup>Agus suwandono, *Op.cit*, hlm. 28-30

- d. *Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.*
- e. *Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.*
- f. *Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.*

### **C. Tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

#### **1. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Dari masa pembahasan Rancangan Undang-Undang perlindungan konsumen di DPR terlihat seakan-akan waktu yang digunakan untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang hanya sekitar 3-4 bulan saja (Desember 1998-30 Maret 1999). Padahal sesungguhnya berbagai usaha dengan “memakan waktu, tenaga dan pikiran yang banyak” telah dijalankan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan perlindungan konsumen.<sup>74</sup> Undang-undang tentang perlindungan konsumen oleh DPR-RI dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999. Undang-undang ini (Pasal 65) berlaku efektif setahun kemudian (20 April 2000).<sup>75</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan

---

<sup>74</sup>Az Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm. 112.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 114.

dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan mertabat dan kesadaran konsumen dan serta tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:<sup>76</sup>

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada tanggal 15 Maret 1962, John F Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat pertama kali menyuarakan hak-hak dasar konsumen yang dikenal dengan sebutan "*Declaration of Consumer Right*" yang mana dalam literatur umum disebut sebagai 4 (empat) hak dasar konsumen (*the four consumer basic right*), yang mana keempat hak-hak dasar konsumen yang telah diklarasikan tersebut meliputi:<sup>77</sup>

- a. Hak untuk Mendapat/Memperoleh Keamanan (*The Right to Safety*).  
Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Misalnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus aman bagi Kesehatan konsumen dan masyarakat umumnya. Di AS hak ini merupakan hak pertama dan tertua serta paling tidak kontroversial, karenahak ini didukung dan disetujui oleh kalangan bisnis dan konsumen atau yang dikenal sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

---

<sup>76</sup>Abdul Halim Barakatullah, *Op.cit*, hlm. 14.

<sup>77</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 48.

- b. Hak untuk Memilih (*The Right to Choose*).  
Konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih produk/jasa pada tingkat harga yang wajar. Konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya. Jenis pasar yang dihadapi konsumen akan menentukan apakah konsumen bebas memilih atau tidak suka membeli produk/jasa tertentu.
- c. Hak untuk Memperoleh Informasi (*The Right to be Informed*).  
Konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya tentang suatu produk/jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Informasi ini diperlukan konsumen atau masyarakat agar saat memutuskan membeli tidak terjebak dan kondisi resiko yang buruk yang mungkin timbul. Artinya konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri/atribut negative dari suatu produk, dari adanya peringatan dalam label/kemasan produk.
- d. Hak untuk Didengarkan (*The Right to be heard*).  
Konsumen memiliki hak untuk didengarkan kebutuhan dan klaim, karena hak ini terkait dengan hak untuk memperoleh informasi. Walaupun perlindungan konsumen sudah diatur oleh UUPK. Namun, masih ada saja pelaku pebisnis munafaktur, distribusi, danis perbankan, dan jasa lainnya acap kali tidak berorientasi pada konsumen tentang dan/atau membiarkan bawahan atau cabang atau penyalur mencari lubang ketidaktahuan konsumen tentang hak-hak konsumen yang sengaja ditutup-tutupi demi memperoleh laba.

Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan sejumlah hak-hak dari konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Sedangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen juga telah menegaskan terkait

Kewajiban dari konsumen yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

### **3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari kewajiban dari konsumen.

Hak tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Selain itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada konsumen. Hal ini diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. *beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. *memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. *menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. *memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

#### **4. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tertera di dalam Pasal 8 yaitu:

- (1) *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*
  - a. *tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;*
  - c. *tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;*
  - d. *tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;*



- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

- h. *barang tersebut berasal dari daerah tertentu;*
  - i. *secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;*
  - j. *menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;*
  - k. *menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.*
- (2) *Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.*
- (3) *Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.*

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. *harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;*
- b. *kegunaan suatu barang dan/atau jasa;*
- c. *kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;*
- d. *tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;*
- e. *bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal**

Perlindungan hukum bagi konsumen sudah diatur di dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen secara jelas dan terinci dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Beredarnya kosmetik ilegal hingga saat ini dikarenakan masih adanya permintaan dari masyarakat akan barang tersebut, dengan berbagai macam alasan seperti ingin tampil cantik dengan cepat, ingin dapat kulit yang putih dengan cepat, ataupun karena ikut-ikutan teman. diperlukannya upaya yang optimal dari Balai Besar POM untuk menangannya, gencarmelakukan penertiban, ataupun melakukan sosialisasi terus-menerus. Sehingga tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghentikan pemakaian produk ilegal ini dan pelaku usaha ataupun pelaku pengedar juga ikut berhenti memperjual belikannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pembina BBPOM di Pekanbaru ibu Seti Sumartini, S.H., yang merangkum nama kosmetik yang tidak mempunyai izin edar atau ilegal, yaitu diantaranya:

**Table III.I**  
**Nama atau Merek dari kosmetik yang ilegal**

No.	Nama atau Merek Kosmetik
1	Aloe Vera Pure Natural
2	Anastasia Bevenly Hills Glow Kit
3	Collagen Whitening Serum
4	Maybelline Mate Libgloss
5	Natural 99
6	Revlon Lipstick
7	Revlon Lip Matte
8	24 K Goldzan Ampoule
9	24 K Pure Gold
10	24 K Pure Gold Venzen

*Sumber: BBPOM Pekanbaru.*

Dari 10 jenis kosmetik di atas, peneliti menemukan masih adanya kosmetik tersebut beredar di kecamatan bangkinang. Diantaranya: Aloe Vera Pure Natural, Revlon Lip Matte, Maybellin Matte Libgloss, Revlon Lipstick, dan Collagen Whitening Serum.

Beredarnya kosmetik ilegal dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kosmetik ilegal. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pelaku usaha yang mengatakan bahwa, masyarakat masyarakat masih banyak yang belum mengetahui perbedaan kosmetik yang sudah BPOM dengan yang tidak BPOM, karena yang dicari masyarakat adalah

produk yang cepat terlihat hasilnya tanpa memperdulikan efek sampingnya. Karena kurangnya sosialisasi dari BBPOM kepada konsumen terkait hal tersebut.<sup>78</sup>

Kurangnya sosialisasi oleh BBPOM kepada pelaku usaha atau pengedar kosmetik, menyebabkan sebagian penjual tidak mengetahui ciri-ciri dari kosmetik yang ilegal. Berdasarkan hasil survey peneliti kesalah satu toko kosmetik, yang mengatakan mereka hanya memenuhi keinginan konsumen yang selalu menanyakan kosmetik tersebut. Ketika peneliti menanyakan tentang label BPOM di salah satu kosmetik yang dijualnya, narasumber tersebut terlihat bingung dan mereka juga tidak mengetahui akan hal tersebut (produk yang mereka jual legal atau ilegal).<sup>79</sup>

Berbeda dengan ungkapan pelaku usaha lainnya yang mengatakan bahwa mereka telah mengetahui tentang ciri-ciri dari kosmetik yang sudah berlabel BPOM dengan alasan untuk keamanan konsumen beserta untuk kelancaran usaha mereka. Mereka juga takut kalau suatu saat tiba-tiba terjadi razia kosmetik.<sup>80</sup>

Berdasarkan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapat pembinaa dan Pendidikan konsumen, namun berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang terjadi di lapangan.

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dea salah satu Pelaku Usaha Kosmetik di kecamatan Bangkinang Kota, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022.

<sup>79</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nur salah satu Pelaku Usaha Kosmetik di kecamatan Bangkinang Kota, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022.

<sup>80</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nur salah satu Pelaku Usaha Kosmetik di kecamatan Bangkinang Kota, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022.

Pertama hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan merupakan salah satu hak dari konsumen. Kedua pada praktik di lapangan hak tersebut cenderung dibatasi oleh kewajiban konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi.<sup>81</sup>

BBPOM juga memberikan bentuk perlindungan kepada konsumen dengan beberapa cara, yaitu:<sup>82</sup>

1. *BBPOM telah memberikan pelayanan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).*
2. *Melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.*
3. *Melakukan sampling rutin produk kosmetik di pasaran.*
4. *Melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan kejahatan di bidang obat dan makanan.*
5. *Melakukan post market dan pre market.*
6. *BBPOM memberikan informasi yang akurat melalui media cetak dan media elektronik.*

Suatu akibat hukum dapat ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum tersebut memberikan hak dan kewajiban yang telah di tentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di pengadilan. Dalam hal ini, para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menjual produk kosmetika tidak sesuai dengan standar mutu BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-Undangan, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman.

Menurut laporan Defri Candra dalam berita online, seorang tersangka dalam kasus peredaran kosmetik ilegal yang disita Balai Besar Pengawas

---

<sup>81</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, hlm. 166.

<sup>82</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Pembina Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Ibu Seti Sumartini, S.H., pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022.

Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru. Tersangka merupakan pemilik dari kosmetik yang di aman kan tersebut. Kepala BBPOM Pekanbaru, Yosef Setiawan mengatakan ribuan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbaahya itu benilai ekonomi sekitar Rp1,5 miliar. Operasi penindakan dilaksanakan oleh penyidik BBPOM Pekanbaru pada hari Kamis 11 Agustus 2022, yang bekerja sama dengan Direktorat Intel Badan POM, Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau, Direktorat Narkoba Polda Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru serta Satpol PP Provinsi Riau. “Operasi ini menysasar 4 titik lokasi yang diindikasikan sebagai tempat tinggal, tempat produksi dan tempat penyimpanan kosmetik ilegal, yaitu di wilayah Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru”. Dalam operasi itu, pihaknya menemukan total 212 item yang merupakan bahan baku, produk jadi dan bahan pengemas, sebanyak 151.928 pcs.

Berdasarkan gelar perkara telah ditetapkan satu orang tersangka dengan inisial TF (45), merupakan pemilik usaha sekaligus pemilik kosmetik ilegal tersebut. Dalam melaksanakan distribusi dan penjualan kosmetik ilegal yang belakangan diketahui telah beroperasi sejak tahun 2018 tersebut. Kata Yosef, tersangka TF memanfaatkan sarana online untuk memasarkan produk keseluruh Indonesia dengan omset mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. “omset rata-rata per bulan sebesar Rp120 juta hingga Rp200 juta.” Atas perbuatannya tersangka diancam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 dengan Ncaman pidanan penjara paling lama 15 Tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Efek penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri dan hidrokinon, dapat menimbulkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan dara terbakar, serta ochronosis (kulit berwarna kehitaman), karsinogenik (pencetus kanker) dan teratogenic (cacat pada janin). “Masyarakat riau agar berperan aktif dengan melaporkan atau menyampaikan pengaduan kepada UPT Badan POM di Provinsi Riau. Pastikan selalu melakukan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar dan Kadaluwarsa) sebelum membeli dan menggunakan mengonsumsi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan pangan olahan”, tutupnya.<sup>83</sup>

Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen, juga tertera di dalam pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

a. Pasal 60, sanksi administratif:

- (1) *Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.*
- (2) *Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (3) *Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.*

b. Pasal 61, *Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.*

---

<sup>83</sup><https://kumparan.com/selasariau/polda-riau-tetapkan-pemilik-usaha-ratusan-kosmetik-illegal-sebagai-tersangka/> di akses pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023, pukul 21.20 Wib.



c. Pasal 62, sanksi pidana yang di maksud adalah:

- (1) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- (2) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (3) *Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.*

d. Pasal 63:

*Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:*

- a. *perampasan barang tertentu;*
- b. *pengumuman keputusan hakim;*
- c. *pembayaran ganti rugi;*
- d. *perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;*
- e. *kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau*
- f. *pencabutan izin usaha.*

Selain dari undang-undang di atas, BPOM juga telah mengatur mengenai sanksi administrasi yang tertera dalam pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 yaitu:

- (1) *Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (3), Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:*
  - a. *peringatan tertulis;*
  - b. *larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara;*
  - c. *penarikan Kosmetika dari Peredaran;*
  - d. *pemusnahan Kosmetika;*
  - e. *Penghentian sementara kegiatan Produksi dan/atau importasi Kosmetika untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
  - f. *pencabutan nomor notifikasi;*

- g. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
  - h. pembekuan sertifikat CPKB;*
  - i. pencabutan sertifikat CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB; dan/atau*
  - j. pemberian rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.*
- (2) *Sanksi administratif berupa pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.*

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan, yang tertera dalam pasal 21.

Namun nyatanya di lapangan, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang menjual atau mengedarkan kosmetik ilegal di kecamatan Bangkinang Kota hanya diberikan sanksi administratif yang hanya berupa peringatan keras dan tidak pernah dimasukkan ke ranah hukum seperti yang di sampaikan oleh BBPOM Kota Pekanbaru.<sup>84</sup>

Peran hukum perlindungan konsumen untuk memajukan perekonomian adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Pelaku usaha tidak mungkin mampu berkembang dan bersaing tanpa bantuan para konsumen. Namun dalam praktiknya para konsumen sering kali dirugikan oleh pelaku usaha dan konsumen biasanya segan untuk menuntut kerugian yang mereka derita kepada pelaku usaha, hal ini disebabkan karena

---

<sup>84</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Pembina Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Ibu Seti Sumartini, S.H., pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022.

para konsumen beranggapan bahwa mereka adalah pihak yang sangat lemah. Sehingga dengan adanya anggapan ini maka dibuatlah hukum perlindungan konsumen.<sup>85</sup> Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi:

- (1) *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
- (2) *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*
- (4) *Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*
- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*

Kewajiban seorang pelaku pengedar pada dasarnya adalah untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan diderita oleh konsumen. Penyampaian informasi bagi konsumen berupa instruksi/petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi pelaku usaha demi kesemournaan suatu produk. Atas dasar tersebut, masyarakat selaku konsumen pun wajib membaca dan mengikuti seluruh petunjuk informasi yang sudah dicantumkan oleh pelaku usaha, demi kemanfaatan produk dan menjaga keamanan serta keselamatan konsumen.

---

<sup>85</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 38.

Selain bertanggung jawab, pelaku usaha juga dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian konsumen seperti yang tertera ke dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

*Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:*

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;*
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;*
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;*
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;*
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.*

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen terjadi Ketika pelaku usaha memberikan janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul sebuah hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi:

Pasal 1320 KUHPer:

- 1. sepakat mereka yang menikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal.*

Pasal 1338 KUHPer:

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*

Pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa huku yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.<sup>86</sup>

Peneiti berpendapat pula bahwa, dalam hal mencapai sebuah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menciptakan situasi damai dan sejahtera yang dapat melindungi kepentingan manusia baik secara materil maupun imateril.

Pengawasan yang efektif adalah yang dilakukan harus tepat waktu, artinya sesuai dengan kebutuhan kapan pengawasan itu harus dilakukan. Ketetapan waktu diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang lenih fatal dan munculnya anggapan penyimpangan sebagai suatu hal yang wajar dan akhirnya akan sulit untuk diperbaiki. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru yang selalu melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal ini.

BBPOM sangat memiliki peranan yang penting dalam membantu persoalan maraknya peredaran kosmetik ilegal di lingkungan masyarakat terutama di Kecamatan Bangkinang Kota.

---

<sup>86</sup>Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta & Anak Agung Sri Utari, *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 5.

Dari hasil wawancara terkait dengan peredaran kosmetik ilegal dengan pihak BBPOM Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa kosmetik yang beredar di Kecamatan Bangkinang Kota sudah cukup tanggap, dimana jika terdapat kosmetik ilegal maka pihak BBPOM Pekanbaru beserta jajarannya akan bertindak untuk melakukan penyelidikan dan penyitaan.

## **B. Hambatan yang dilalui oleh BBPOM Pekanbaru dalam Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal.**

Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik, ditemukan nomor Izin Edar BPOM. BPOM adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk kosmetik di wilayah Indonesia. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk. Berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM.

Dalam melakukan upaya pencegahan peredaran kosmetik ilegal, pihak BBPOM Pekanbaru sudah melakukan peningkatan kegiatan pada usaha tersebut. Namun dalam menanggulangi tindakan tersebut, pihak BBPOM Pekanbaru masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya:<sup>87</sup>

- 1. Vonis hukuman yang terlalu rendah oleh hakim terhadap pelaku usaha yang nakal, belum menimbulkan efek jera. Selama ini upaya penegakan hukum yang dinilai belum efektif. Rendahnya putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya upaya penegakan hukum. Belum adanya peraturan perundang-undangan khusus tentang*

---

<sup>87</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Pembina Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Ibu Seti Sumartini, S.H., pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022.

*pengecahan peredaran kosmetik yang dapat memberikan sanksi yang berat sehingga memberi efek jera bagi pelaku pengedar atau yang memproduksi kosmetik ilegal. Sehingga peredarannya dapat dikurangi atau lebih bagusnya dapat benar-benar habis di masyarakat.*

2. *Pelaku usaha masih melakukan pembelian produk ilegal yang tidak jelas sumbernya. Pembinaan pada produsen yang dilakukan belum optimal, dapat dilihat dari indikator masih tingginya produk kosmetik ilegal yang beredar. Pembinaan terhadap pelaku usaha atau pengedar belum optimal, disebabkan karena pembinaan yang dilakukan belum tepat sasaran, artinya masih banyak produsen yang menghasilkan produk ilegal, yang belum menjadi sasaran dalam penyebaran informasi atau penyuluhan. Permintaan masyarakat yang tinggi menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Produsen juga memanfaatkan pasar untuk menjual kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM, jika tidak ada permintaan pasar yang tinggi untuk dapat menggunakan kosmetik tersebut, maka pelaku usaha juga tidak akan mengedarkan kosmetik tersebut. Dikarenakan tidak adanya permintaan pasar untuk mengkonsumsi kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM sudah banyak tersebar dipasaran, karena meningkatnya permintaan pasar sehingga produsen pun mengikuti keinginan pasar.*
3. *Sales ilegal yang masih marak melakukan peredaran produk ilegal di wilayah Riau.kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik ilegal dengan kosmetik legal, dimanfaatkan oleh para pelaku uasaha nakal untuk membuat peredaran barang ini marak terjadi. Umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah dan hasil yang langsung terlihat.*
4. *Pelaku usaha yang tidak jujur terhadap konsumen melakukan penjualan kosmetik ilegal di pasaran, hanya demi mendapatkan untung yang besar. Beberapa pelaku pengedar malah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap kosmetik yang sudah aman yang berlabelkan BPOM dengan yang tidak berlabelkan BPOM ilegal.*
5. *Maraknya penjualan kosmetik secara online yang kebanyakan dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Salah satu penyebab masih beredarnya kosmetik ilegal adalah karena pelaku usaha yang menjual produknya secara online, hanya menyampaikan tentang hasil serta harga dari kosmetik yang mereka jual dan tidak menyampaikan apakah produk tersebut aman digunakan dan sudah berlabel BPOM atau tidak.*

BBPOM juga melakukan beberapa upaya dalam mengatasi pencegahan peredaran kosmetik ilegal yang diantaranya:<sup>88</sup>

1. *Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha dan masyarakat.*
2. *Konsumen konsumen yang bijak dengan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar dan Kadaluwarsa) sebelum berbelanja.*
3. *Konsumen yang cerdas berarti memperhatikan aspek-aspek tertentu di suatu produk yang di beli, membiasakan untuk selalu Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar dan Kadaluwarsa).*
4. *Cek produk yang akan di beli menggunakan aplikasi BPOM Mobile melalui Smarphon yang kita miliki (<http://pom.go.id>).*

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan BPOM mempunyai kewenangan, yaitu:<sup>89</sup>

- a. *menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan apabila kita merujuk pada Pasal 178, 179, 182, dan 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terkait dengan pembinaan dan pengawasan yaitu:

Pasal 178:

*Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.*

Pasal 179:

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Pembina Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Ibu Seti Sumartini, S.H., pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022.

<sup>89</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.



- (1) *Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 diarahkan untuk:*
  - a. *memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;*
  - b. *menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan;*
  - c. *memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;*
  - d. *memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman;*
  - e. *memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan;*
  - f. *melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.*
- (2) *Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:*
  - a. *komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat;*
  - b. *pendayagunaan tenaga kesehatan;*
  - c. *pembiayaan.*

**Pasal 182:**

- (1) *Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.*
- (2) *Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan.*
- (3) *Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.*
- (4) *Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.*

**Pasal 188:**

- (1) *Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah nonkementerian, kepala dinas provinsi, atau kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.*
- (3) *Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
  - a. *peringatan secara tertulis;*
  - b. *pencabutan izin sementara atau izin tetap.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pasal ini diatur oleh Menteri.*

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, perihal peraturan perundang-undangan mengenai wewenang BPOM dalam upaya menangani peredaran kosmetik ilegal, belum ada frasa yang menunjukkan adanya kepastian hukum apakah BPOM Lembaga pemerintah non kementerian, boleh melakukan intelijen dan melangsungkan penyidikan terhadap pelaku usaha yang didapati menjual kosmetik sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, ataukah BPOM harus melakukan pemeriksaan dan pembinaan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian sanksi administratif terlebih dahulu berupa peringatan secara tertulis dan pencabutan izin sementara atau izin tetap terhadap pelaku usaha yang didapati menjual kosmetik ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selain BPOM, masyarakat sangat berperan penting dalam hal mengatasi peredaran kosmetik ilegal yaitu dengan cara:<sup>90</sup>

1. *Melaporkan kepada BPOM pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam penjualan kosmetik ilegal.*
2. *Melakukan pembelian produk yang resmi, aman dan bermutu.*
3. *Melakukan pembelian dari sumber yang resmi.*

Selain BPOM, dinas terkait yang juga ikut berperan dalam mengatasi pemberantasan peredaran kosmetik ilegal, diantaranya:<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Pembina Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Ibu Seti Sumartini, S.H., pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022.

<sup>91</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Pembina Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Ibu Seti Sumartini, S.H., pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022.

1. *Dinas Kesehatan.*
2. *Dinas Pertanian dan Penanaman Pangan.*
3. *Dinas perindustrian dan perdagangan.*
4. *Satpol PP.*
5. *Polda Riau*
6. *Karantina Hewan dan Tumbuhan.*
7. *Bea Cukai.*

Definisi kode BPOM dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanda (tulisan, kata atau tandayang disepakati untuk maksud tertentu).<sup>92</sup> Sedangkan BPOM sendiri sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan Lembaga Independen yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi mengawasi kondisi setiap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.

Kode BPOM khususnya untuk kosmetik, terdapat 5 (lima) jenis kode benua, dimana setiap kode memiliki maksud tertentu, yaitu:<sup>93</sup>

1. *NA merupakan kode untuk produk kosmetik yang sudah mendapat izin edar dari BPOM serta merupakan kode produk Asia (lokal).*

---


<sup>92</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 787.

<sup>93</sup>Hasil wawancara peneliti dengan Pembina Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Ibu Seti Sumartini, S.H., pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022.



Kode label pada kosmetik asal Asia.

2. NB merupakan kode untuk produk kosmetik yang sudah mendapat izin edar dari BPOM serta merupakan kode produk Australia.
3. NC merupakan kode untuk produk kosmetik yang sudah mendapat izin edar dari BPOM serta merupakan kode produk Eropa.



Kode label pada kosmetik asal Eropa.

4. ND merupakan kode untuk produk kosmetik yang sudah mendapat izin edar dari BPOM serta merupakan kode produk Afrika.

5. *NE* merupakan kode untuk produk kosmetik yang sudah mendapat izin edar dari BPOM serta merupakan kode produk Amerika.



*Kode label pada kosmetik asal Amerika.*

## BAB IV

## PENUTUP

## **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan dan di BPOM Kota Pekanbaru dan Onjek Penelitian Kecamatan Bangkinang Kota, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal, hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen, dapat berbentuk sanksi administrative dan juga sanksi pidana serta sanksi pidana tambahan. Namun, terkait dengan ketegasan peraturan tersebut, nyatanya masih ditemukannya kosmetik ilegal yang beredar di kecamatan Bangkinang Kota. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait ciri-ciri kosmetik ilegal yang efeknya sangat berbahaya untuk kesehatan serta keinginan masyarakat akan hasil instan dari kosmetik yang bahkan mereka tidak mengetahui akan bahaya yang ditimbulkan.
2. Hambatan yang didapat oleh BPOM Pekanbaru dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal di lapangan, salah satunya adalah terlalu rendahnya vonis hukuman oleh hakim kepada pelaku usaha yang nakal, menyebabkan tidak ada efek jera yang timbul bagi para pelaku usaha

ataupun pengedar yang lain. Serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan saran-saran berupa:

1. Perlunya membuat peraturan perundang-undangan khusus tentang pencegahan kosmetik ilegal yang dapat berupa sanksi hukuman yang berat, sehingga bisa memberi efek jera terhadap pelaku pengedar kosmetik ilegal. Pentingnya bagi konsumen pengguna kosmetik agar senantiasa berhati-hati dalam memilih kosmetik yang aman untuk kulit, agar terhindar dari incaran pelaku pengedar kosmetik yang nakal.
2. Perlunya pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengedar secara rutin, karena masih banyak produsen yang menghasilkan produk ilegal yang belum menjadi sasaran dalam penyebaran informasi/penyuluhan, sehingga perlunya pengawasan yang ketat dari BBPOM beserta jajarannya terhadap peredaran kosmetik ilegal. Serta perlunya ketegasan sanksi hukuman ataupun denda terhadap pelaku usaha yang nakal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Halim Barakallah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Adek Pitri, *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2019.
- Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Terbuka, Banten, 2017.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018.
- Az Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Dina Rahmawati dan Destria Indah Sari, *Buku Ajar Teknologi Kosmetik*, CV IRDH, Malang, 2019.
- Elvyra Yulia dan Neneng Siti Silfi Ambarwati, *Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias*, Lembaga Pengembangan Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012.
- Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.



- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Melina Gabriela Winata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya*. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma, Surabaya, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UNRAM Press, Mataram, 2020.
- Retno iswari tranggoro dan fatma Latifah, *buku pegangan ilmu pengetahuan kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2007.
- Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*. Skripsi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Shidarta, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung, 2013.
- Teti Indrawati, *Formulasi Sediaan Kosmetik Setengah Padat*, ISTN, Jakarta, 2011.
- V. Wiratnan Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*, Pustaka Baru Press, Makassar, 2014.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Zulham, *hukum perlindungan konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

## **B. Artikel dan Jurnal**

- Ali Mansyur dan Irsan Rahman, “*Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.” Volume 2, Nomor 1 Tahun 2015.
- Asri Wakkary, “*Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.” Lex Privatum, volume 4, Nomor 5 Tahun 2016
- Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta & Anak Agung Sri Utari, *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.

Hijawati, *Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Palembang. Volume 18, Nomor 3 Tahun 2020.

I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya*". Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 1 Tahun 2022.

Yulia Susantri, et al. "*Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik oleh Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen.*" *Syiah Kuala Law Journal*, volume 2, Nomor 1 Tahun 2018.

### **C. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 tentang Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Men.Kes/Per/X/76 tentang Kosmetika dan Alat Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kosmetik.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika.

#### **D. Internet**

<https://kiaton.kontan.co.id/news/bahaya-pakai-produk-palsu-ini-kiat-pilih-kosmetik-yang-aman-untuk-kulit?page=all/> di akses pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022, pukul 6.30 Wib.

<https://kumparan.com/selasariau/polda-riau-tetapkan-pemilik-usaha-ratusan-kosmetik-ilegal-sebagai-tersangka/> di akses pada hari rabu tanggal 11 Januari 2023, pukul 21.20 Wib.

<https://rri.co.id/daerah/1439670/ratusan-produk-kosmetik-ilegal-ditemukan-di-kampar/> di akses pada hari jum'at tanggal 1 Juli 2022, pukul 10.00 Wib.

<https://www.alodokter.com,Bahan-Kosmetik-adalah-Kimia-Jadi-Bisa-Berbahaya/> di akses pada hari senin tanggal 26 September 2022, pukul 09.00 Wib.

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16562/BBPOM-di-pekanbaru-lakukan-penggerebekan-rumah-produksi-kosmetik-ilegal-di-kampar.html/> di akses pada hari jum'at 15 juli 2022, pukul 12.00 Wib.

<https://www.ukulele.co.nz/arti-relevan-adalah/> di akses pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, pukul 00.00 Wib.